

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 11 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 18 TAHUN 1977 TENTANG
PEMANDIAN SEKAR SARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Bahwa, ketentuan-ketentuan besarnya pungutan retribusi Pemandian Sekar Sari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 18 tahun 1977 yang telah diubah atau ditambah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1983, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga dipandang perlu untuk diadakan perubahan dan menuangkan ketentuan perubahan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;

3. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 18 TAHUN 1977 TENTANG PEMANDIAN SEKAR SARI.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 18 tahun 1977 tentang Pemandian Sekar Sari, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 April 1978 Nomor : Hk./134/78, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4/B tanggal 20 Mei 1978 Seri B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 18 tahun 1977 tentang Pemandian Sekar Sari yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 32/P tahun 1984 tanggal 20 Januari 1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3/B tahun 1984 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Setiap pengunjung pemandian dipungut retribusi sebagai berikut :

A. Satu kali masuk atau mandi setiap orang untuk :

a. HARI - HARI BIASA :

1. Mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB. sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) ;

2. Mulai pukul

2. Mulai pukul 17.00 sampai dengan pukul 21.00 WIB sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).
 - b. Malam Minggu atau malam libur pukul 17.00 sampai dengan pukul 21.00 WIB. sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah).
 - c. HARI MINGGU ATAU LIBUR :
 1. Mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB. sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;
 2. Mulai pukul 17.00 sampai dengan pukul 21.00 WIB. sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;
- B. Langgan rombongan khusus pelajar atau Siswa dari Sekolah-sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :
- Setiap rombongan beranggotakan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) orang setiap orang dikenakan uang langganan, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) setiap bulan, berlaku 4 (empat) kali masuk atau mandi pada hari-hari biasa (bukan hari MINGGU, Hari LIBUR, malam Minggu dan malam hari libur).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 13 Desember 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB.

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.
NIP. 510 007 573

Disahkan dengan

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 25 Maret 1987 Nomor 82/P tahun 1987.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI, S.H.
NIP. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Mojokerto tahun 1987 Seri B pada tanggal 13 April 1987 Nomor:
1/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. Ec. MASDRA M JASIM.
NIP. 510 035 499

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 11 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 18 TAHUN 1977 TENTANG
PEMANDIAN SEKAR SARI

I. PENJELASAN UMUM

Ketentuan besarnya pungutan retribusi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 18 tahun 1977 yang mengalami perubahan pertama dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1983, adalah dipandang perlu untuk diadakan perubahan lagi.

Hal ini perlu dilaksanakan, karena ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut dipandang sudah tidak memadai dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan serta perkembangan keadaan dewasa ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup jelas.
